



## **PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO  
NOMOR 17 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG PEMAKAIAN  
MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

**Menimbang** : bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1977 tentang pemakaian Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 33 tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diubah dan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,**

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG PEMAKAIAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.**

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1977 tentang Pemakaian Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1979 Nomor HK/12/1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1979 Nomor 2 Seri B pada tanggal 7 Maret 1979, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo :

- a. Nomor 8 tahun 1979 tanggal 12 Juli 1979, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1980 Nomor 479/P tahun 1980, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1980 Nomor 4 Seri B pada tanggal 22 Nopember 1980 ;
- b. Nomor 6 tahun 1984 tanggal 28 Nopember 1984, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Februari 1985 Nomor 41/P tahun 1985, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1985 Nomor 3 Seri B pada tanggal 11 April 1985 ;
- c. Nomor 33 tahun 1991 tanggal 16 September 1991, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1991 Nomor 586/P tahun 1991, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1992 Nomor 1 Seri B pada tanggal 21 Januari 1992, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SIDOARJO  
NOMOR : 17 TAHUN 1994  
TANGGAL : 14 APRIL 1994

RETRIBUSI PEMAKAIAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

A. Penetapan Retribusi untuk pemakaian per hari ( pukul 07.00 s/d pukul 15.00 ) :

| No. | TH. PEMBUATAN | B E R A T  | RETRIBUSI     | KETERANGAN |
|-----|---------------|------------|---------------|------------|
| 1.  | 1974          | 6 - 8 Ton  | Rp. 22.500,00 |            |
| 2.  | 1975          | 6 - 8 Ton  | Rp. 25.000,00 |            |
| 3.  | 1976          | 6 - 8 Ton  | Rp. 25.000,00 |            |
| 4.  | 1977          | 6 - 8 Ton  | Rp. 25.000,00 |            |
| 5.  | 1983          | 6 - 8 Ton  | Rp. 25.000,00 |            |
| 6.  | 1993          | 6 - 8 Ton  | Rp. 30.000,00 |            |
| 7.  | 1993          | 8 - 10 Ton | Rp. 35.000,00 |            |

B. Penetapan Retribusi untuk pemakaian kelebihan waktu( pukul 15.00 s/d pukul 16.00 ) :

| No. | TH. PEMBUATAN | B E R A T  | RETRIBUSI     | KETERANGAN |
|-----|---------------|------------|---------------|------------|
| 1.  | 1974          | 6 - 8 Ton  | Rp. 14.500,00 |            |
| 2.  | 1975          | 6 - 8 Ton  | Rp. 15.000,00 |            |
| 3.  | 1976          | 6 - 8 Ton  | Rp. 15.000,00 |            |
| 4.  | 1977          | 6 - 8 Ton  | Rp. 15.000,00 |            |
| 5.  | 1983          | 6 - 8 Ton  | Rp. 20.000,00 |            |
| 6.  | 1993          | 6 - 8 Ton  | Rp. 20.000,00 |            |
| 7.  | 1993          | 8 - 10 Ton | Rp. 25.000,00 |            |

C. Retribusi untuk Mesin Gilas Jalan yang beratnya kurang dari 6 ( enam ) ton ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 ( lima belas ribu rupiah ) setiap hari dari pukul 07.00 - 15.00, lebih dari ketentuan jam tersebut dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ).

Sidoarjo, 14 April 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S I D O A R J O

SOETOMO

EDHI SANYOTO

LEGGER

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada -  
tanggal diundangkan.

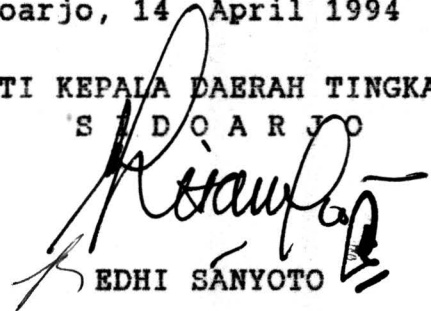
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 14 April 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S I D O A R J O

  
EDHI SANYOTO

LEGER

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**  
**NOMOR 17 TAHUN 1994**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG PEMAKAIAN**  
**MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

**PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan adanya tambahan Mesin Gilas Jalan yang baru, sebanyak 4 ( empat ) buah ( tahun pembelian 1993 ) dalam rangka pelaksanaan penarikan retribusinya, perlu diatur dalam Peraturan Daerah dan besar retribusinya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35353/o14/1990 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang penggunaan Mesin Gilas Jalan. Sehubungan dengan tersebut diatas, maka perlu untuk merubah lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1991 dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I dan II : Cukup jelas.